

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 925/MENKES/PER/X/1993

T E N T A N G

DAFTAR PERUBAHAN GOLONGAN OBAT NO. 1

MENTERI KESEHATAN

- MEMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
 - b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengubah golongan beberapa jenis obat yang ditetapkan pada persetujuan pendaftarannya sebagai obat keras menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- MEINGAT** :
- 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);
 - 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 - 3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN GOLONGAN OBAT NO. 1.
- Kedua : Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Setiap Perubahan Golongan Obat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Keempat : Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Semua Daftar Obat Keras dan Daftar Obat Bebas Terbatas yang sudah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Oktober 1993

MENTERI KESEHATAN,

ttt.

Prof. Dr. Sujudi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 925/MENKES/PER/X/1993

TENTANG : DAFTAR PERUBAHAN GOLONGAN OBAT NO. 1

DAFTAR PERUBAHAN GOLONGAN OBAT NO. 1

NO.	NAMA GENERIK OBAT	GOLONGAN SEMULA	GOLONGAN BARU	PEMBATASAN
1	Aminophylline	Obat keras dalam substansi/ Obat Wajib Apotik (suppositoria)	Obat Bebas Terbatas	
2	Benzoxonium	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (Kadar \leq 0,05%)
3	Benzocain	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Anestetik mulut dan tenggorokan
4	Bromhexin	Obat Keras/Obat Wajib Apotik	Obat Bebas Terbatas	
5	Cetrimide	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
6	Chlorhexidin	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk antiseptik kulit (Kadar \leq 0,12%)
7	Choline Theophyllinate	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
8	Dexbrompheniramine malleate	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
9	Diphenhydramine	Obat Bebas Terbatas dengan batasan	Obat Bebas Terbatas	
10	Docusate Sodium	Obat Keras	Obat Bebas	
11	Hexetidine	Obat Keras/Obat Wajib Apotik	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (Kadar \leq 0,1%)

NO.	NAMA GENERIK OBAT	GOLONGAN SEMULA	GOLONGAN BARU	PEMBATASAN
12	Ibuprofen	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Tablet 200 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet
13	Lidocain	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Anestetik mulut dan tenggorokan
14	Mebendazol	Obat Keras/Obat Wajib Apotik	Obat Bebas Terbatas	Semua materi untuk promosi harus mengemukakan resiko bahaya obat
15	Oxymetazoline	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Obat semprot hidung (Kadar \leq 0,05%)
16	Theophylline	Obat Keras dalam substansi	Obat Bebas Terbatas	
17	Tolnaftate	Obat Keras/Obat Wajib Apotik	Obat Bebas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal (Kadar \leq 1%)
18	Triprolidine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 Oktober 1993

MENTERI KESEHATAN,

ttt.

Prof. Dr. Sujudi